

# **BUPATI MERANGIN**

PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI MERANGIN

NOMOR 70 TAHUN 2018

TENTANG

**PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MERANGIN,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan kinerja dan kesejahteraan pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Merangin, perlu diberikan Tambahan Penghasilan Pegawai;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan ayat (8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemberian Tambahan Penghasilan dilaksanakan dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
  - c. bahwa Peraturan Bupati Merangin Nomor 35 Tahun 2018 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Merangin belum secara rinci diatur pembayaran dan pemotongan TPP sehingga perlu dicabut;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Merangin tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Merangin;

- Mengingat** : '1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25 ), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
3. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2016 Nomor 10);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2017 Nomor 7);
15. Peraturan Bupati Merangin Nomor 2 Tahun 2015 tentang Ketentuan Hari Kerja, Jam Kerja, Tata Tertib dan Tindakan Administratif Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Merangin (Berita Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2015 Nomor 2);

16. Peraturan Bupati Merangin Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Merangin dan Sekretariat Dewan Perwakilan rakyat Daerah Kabupaten Merangin (Berita Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2016 Nomor 37);
17. Peraturan Bupati Merangin Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Merangin (Berita Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2016 Nomor 38);
18. Peraturan Bupati Merangin Nomor 39 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat dan Badan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2016 Nomor 39);
19. Peraturan Bupati Merangin Nomor 40 Tahun 2016, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan dalam Kabupaten Merangin (Berita Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2016 Nomor 40);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :** PERATURAN BUPATI MERANGIN TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN.

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Merangin.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Merangin.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Merangin
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

6. Unit Kerja adalah Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Merangin.
7. Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja adalah Kepala Organisasi Perangkat Daerah/Unit Kerja di Pemerintah Kabupaten Merangin.
8. Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Merangin yang selanjutnya disebut Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil yang berdasarkan Keputusan Pejabat yang berwenang diangkat dalam suatu jabatan atau ditugaskan dan bekerja secara penuh pada Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Merangin.
9. Pengguna Anggaran (PA) adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Merangin.
10. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Merangin.
11. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
12. Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.
13. Bendahara adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Merangin.
14. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan Pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Merangin.
15. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil yang bekerja pada Pemerintah Kabupaten Merangin.

16. Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disingkat TPP adalah suatu bentuk penghargaan oleh Pemerintah Daerah untuk memotivasi dan mendorong Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil guna meningkatkan disiplin kerja, prestasi kerja, dan pertimbangan objektif lainnya sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
17. Prestasi kerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh setiap PNS dan CPNS pada perangkat daerah sesuai dengan Sasaran Kerja Pegawai.
18. Disiplin Pegawai adalah kesanggupan PNS dan CPNS untuk mentaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam Peraturan Perundang-undangan dan/atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin.
19. Laporan harian pelaksanaan tugas pegawai adalah laporan kinerja harian PNS dan CPNS yang dibuat berdasarkan Sasaran Kerja Pegawai dan/atau tugas lainnya yang diperintahkan Atasan.
20. Sasaran Kerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah Rencana Kerja dan Target yang akan dicapai oleh seorang PNS dan CPNS
21. Laporan disiplin adalah laporan berdasarkan rekapitulasi absensi PNS dan CPNS yang dilaporkan setiap bulan.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pemberian TPP bagi PNS dan CPNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Merangin;

### Pasal 3

Tujuan pemberian TPP PNS dan CPNS adalah untuk :

- a. Meningkatkan disiplin pegawai;
- b. Mendorong Pegawai untuk meningkatkan prestasi dan kualitas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;
- c. Meningkatkan kesejahteraan Pegawai, dan
- d. Meningkatkan kinerja pegawai.

### BAB III

#### KRITERIA TPP

##### Pasal 4

- (1) Kriteria TPP diberikan berdasarkan atas :
  - a. Disiplin Pegawai yaitu penilaian TPP berdasarkan Daftar Rekapitulasi Kehadiran Pegawai, sebagaimana tercantum pada Lampiran I Peraturan Bupati ini;
  - b. Prestasi Kerja yaitu penilaian TPP berdasarkan Laporan Harian Pelaksanaan Tugas Pegawai, sebagaimana tercantum pada Lampiran II Peraturan Bupati ini.
- (2) Perhitungan TPP yang diterima setiap pegawai berdasarkan :
  - a. Aspek disiplin Sebesar 60 % (enam puluh perseratus).
  - b. Aspek prestasi kerja Sebesar 40 % (empat puluh perseratus)

##### Pasal 5

Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil yang telah menerima TPP tidak lagi menerima honorarium kegiatan kecuali honorarium sebagaimana tercantum pada Lampiran III Peraturan Bupati ini.

### BAB IV

#### PERHITUNGAN TPP

##### Pasal 6

- (1) Besaran TPP berdasarkan kelas jabatan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati kecuali pegawai yang bertugas di puskesmas pada Dinas Kesehatan, guru non sertifikasi pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan pegawai pada RSD Kolonel Abundjani Bangko;
- (2) Besaran TPP pegawai yang bertugas di Puskesmas pada Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (1) berdasarkan kemampuan keuangan daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (3) Besaran TPP Guru Non sertifikasi pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana dimaksud ayat (1) berdasarkan kemampuan keuangan daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

- (4) Besaran TPP pegawai pada RSD Kolonel Abundjani Bangko sebagaimana dimaksud ayat (1) berdasarkan kemampuan keuangan daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (5) Dalam hal kelas jabatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) belum ditetapkan maka pemberian TPP didasarkan pada kemampuan keuangan daerah;
- (6) Pegawai penerima TPP ditetapkan dengan Keputusan Kepala perangkat daerah.

#### Pasal 7

- (1) TPP CPNS sebesar 80% (delapan puluh perseratus) dari TPP PNS;
- (2) CPNS yang diangkat oleh Pemerintah Kabupaten Merangin diberikan TPP pada perangkat daerah Pegawai tersebut bertugas, setelah anggaran TPP tersebut tersedia;
- (3) TPP pegawai yang diangkat dalam jabatan struktural diberikan terhitung sejak yang bersangkutan dilantik dalam jabatannya;
- (4) Pegawai yang ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas diberikan TPP dari jabatan yang diembannya;
- (5) Pegawai jabatan struktural yang ditunjuk merangkap sebagai Pelaksana Tugas jabatan struktural diberikan tambahan TPP berdasarkan prestasi kerja salah satu jabatan yang diembannya;
- (6) Pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dibebankan pada perangkat daerah jabatan bersangkutan;

#### Pasal 8

- (1) TPP diberikan kepada pegawai yang namanya telah tercantum dalam daftar gaji;
- (2) Pegawai pindahan dari Kementerian/Lembaga Non Kementerian/Provinsi/Kabupaten/Kota lain ke Pemerintah Daerah dalam Tahun Anggaran berjalan yang namanya telah tercantum dalam daftar gaji, akan diberikan TPP dalam kurun waktu 1 (satu) tahun setelah Keputusan definitif;
- (3) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikecualikan bagi pegawai yang menduduki jabatan struktural;



## Pasal 9

TPP tidak diberikan kepada :

- a. Pegawai yang dipekerjakan atau diperbantukan di Instansi lain;
- b. Pegawai yang dipekerjakan atau diperbantukan pada Pemerintah Kabupaten Merangin;
- c. Pegawai yang ditahan oleh pihak yang berwajib karena menjadi tersangka tindak pidana ;
- d. Pegawai yang diberhentikan dan sedang mengajukan banding administratif kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian yang tidak diizinkan masuk bekerja atau mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara;
- e. Pegawai yang sedang menjalani cuti besar atau cuti diluar tanggungan negara, cuti tahunan, cuti alasan penting, dan cuti melahirkan;
- f. Pegawai yang sedang menjalani masa persiapan pensiun;
- g. Pegawai yang mengikuti tugas belajar;
- h. Pegawai yang bertugas dalam jabatan fungsional guru bersertifikasi;
- i. Pegawai yang belum mengembalikan aset milik Pemerintah Daerah yang bukan merupakan hak dan kewenangannya;
- j. Pegawai yang wajib menyampaikan LHKPN tetapi belum menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN);
- k. Pegawai yang bertugas pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah yang telah mendapat upah pungut.

## Pasal 10

- (1) Pembayaran dan pemotongan TPP dilakukan dengan memperhitungkan disiplin pegawai dan laporan prestasi kerja pegawai;
- (2) Pemotongan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan kepada pegawai yang :
  - a. Tidak membuat laporan prestasi kerja.
  - b. Terlambat masuk bekerja dan/atau tidak mengisi daftar hadir.
  - c. Cepat Pulang dan/atau tidak mengisi daftar hadir.
  - d. Tidak masuk bekerja.
  - e. Cuti sakit atau izin karena sakit yang tidak dirawat inap diatas 10 (sepuluh) hari;

- f. Tidak mengikuti upacara kedisiplinan dan hari besar tanpa keterangan kecuali sakit dan dinas;
  - g. Tidak menghadiri acara/kegiatan kedinasan atau resmi lainnya yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Merangin.
  - h. Dijatuhi hukuman disiplin.
- (3) Pemotongan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam % (perseratus).
- (4) Pemotongan TPP sebagaimana dimaksud ayat (3) dihitung secara kumulatif dalam 1 (satu) bulan dan paling banyak sebesar 100% (seratus perseratus)

#### Pasal 11

- (1) Pegawai yang tidak membuat laporan harian pelaksanaan tugas pegawai dikenakan pemotongan TPP berdasarkan prestasi kerja;
- (2) Pegawai yang terlambat masuk bekerja dan/atau tidak mengisi daftar hadir, dikenakan pemotongan TPP berdasarkan disiplin pegawai sebagaimana tercantum pada Lampiran IV peraturan bupati ini;
- (3) Pegawai yang cepat pulang dan/atau tidak mengisi daftar hadir, dikenakan pemotongan TPP berdasarkan disiplin pegawai sebagaimana tercantum pada Lampiran V peraturan bupati ini;
- (4) Pegawai yang tidak masuk bekerja sebagaimana dimaksud pasal 10 ayat (2) huruf d dikenakan pemotongan TPP sebagai berikut :
- a. Tidak masuk bekerja tanpa keterangan yang sah dikenakan pemotongan sebesar 5% (lima perseratus) untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk bekerja; dan
  - b. Tidak masuk bekerja dengan keterangan yang sah dan bukan kedinasan dikenakan pemotongan sebesar 2% (dua perseratus) untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk bekerja;
- (5) Pegawai yang melaksanakan cuti sakit atau izin karena sakit sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (2) huruf e tidak dikenakan pemotongan TPP paling lama 10 (sepuluh) hari akumulatif dalam 1 (satu) bulan, dan untuk hari berikutnya dikenakan pemotongan sebesar 2% (dua perseratus) untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk bekerja berikutnya dan Pegawai yang menjalani rawat jalan setelah selesai menjalani rawat inap untuk waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja, tidak dilakukan pemotongan TPP dan untuk hari berikutnya dikenakan pemotongan TPP sebesar 2% (dua perseratus) untuk 1 (satu) hari tidak masuk bekerja berikutnya;

- (6) Pegawai yang menjalani rawat inap yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Rawat Inap dari Puskesmas, Rumah Sakit, atau Unit Pelayanan Kesehatan lainnya tidak dikenakan pemotongan TPP;
- (7) Pegawai yang tidak mengikuti upacara kedisiplinan dikenakan pemotongan TPP sebesar 10% (sepuluh perseratus) per kali kecuali sakit dan dinas;
- (8) Pegawai yang tidak menghadiri kegiatan kedinasan atau acara resmi lainnya yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Merangin, dikenakan pemotongan TPP sebesar 5% (lima perseratus);
- (9) Pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin:
  - a. Pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat ringan berupa teguran lisan, teguran tertulis, dan pernyataan tidak puas secara tertulis, dikenakan pemotongan sebesar 20% (dua puluh perseratus) selama 2 (dua) bulan;
  - b. Pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang berupa penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun, penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun, dan penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun, dikenakan pemotongan sebesar 30% (tiga puluh perseratus) selama 5 (lima) bulan;
  - c. Pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun, pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah dan pembebasan dari jabatan, dikenakan pemotongan sebesar 40% (empat puluh perseratus) selama 9 bulan;

## Pasal 12

- (1) Pemotongan TPP sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (9) terhitung mulai bulan berikutnya sejak keputusan penjatuhan hukuman disiplin dinyatakan berlaku;
- (2) Dalam hal penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pasal 11 ayat (9) diajukan keberatan dan hukuman disiplinnya diubah, maka TPP yang bersangkutan dilakukan pemotongan sesuai dengan jenis hukuman disiplin yang ditetapkan;
- (3) Pemotongan atau pembayaran kembali TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terhitung mulai bulan berikutnya sejak keputusan atas keberatan ditetapkan.

## Pasal 13

- (1) Pegawai yang melaksanakan tugas kedinasan di luar kantor yang menyebabkan tidak mengisi daftar hadir pada jam masuk dan/atau jam pulang, tidak dikenakan pemotongan TPP;
- (2) Tugas kedinasan di luar kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuktikan dengan Surat Perintah Tugas Kedinasan dari Atasan dan laporan tertulis hasil penugasan tersebut;
- (3) Pegawai yang mengikuti rapat diluar kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuktikan dengan surat undangan rapat.

## BAB V

### HARI KERJA DAN JAM KERJA

#### Pasal 14

- (1) Kehadiran dihitung berdasarkan Hari Kerja dan Jam Kerja yang berlaku di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Merangin;
- (2) Hari kerja bagi pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Merangin adalah 5 (lima) hari dalam 1 (satu) minggu dengan jumlah jam kerja adalah 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam, dengan rincian sebagai berikut ;
  - a. Senin – Kamis pukul 07.30 – 16.15 WIB;  
Waktu Istirahat pukul 12.00 – 12.30 WIB;
  - b. Jumat pukul 07.15- 11.45 WIB;
- (3) Jam kerja dalam lima hari kerja selama bulan Ramadhan (32,5) Jam, dengan rincian sebagai berikut :
  - a. Senin – Kamis pukul 07.30 – 15.00 WIB;  
Waktu Istirahat pukul 12.00 – 12.30 WIB;
  - b. Jumat pukul 07.00- 11.30 WIB;
- (4) Jam kerja, jadwal shift dan jadwal piket pegawai bagi perangkat daerah/unit kerja/satuan pendidikan yang melaksanakan 6 (enam) hari kerja dan yang melaksanakan pelayanan secara terus menerus selama 7 (tujuh) hari atau 1 (satu) minggu, ditetapkan dengan Keputusan kepala perangkat daerah atau unit kerja mengacu pada jumlah jam kerja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3).

## BAB VI

### PELAKSANAAN PEREKAMAN DATA KEHADIRAN DAN PENILAIAN LAPORAN PELAKSANAAN TUGAS PEGAWAI

#### Pasal 15

- (1) Pegawai wajib melakukan perekaman kehadiran pada alat atau mesin rekam kehadiran elektronik di masing-masing perangkat daerah atau unit kerja;

- (2) Bagi perangkat daerah atau unit kerja yang belum memiliki alat atau mesin rekam kehadiran elektronik, maka absensi kehadiran dilakukan secara manual;
- (3) Apabila alat atau mesin rekam kehadiran elektronik tidak dapat dipergunakan karena mengalami kerusakan, maka kepala perangkat daerah membuat berita acara kerusakan mesin rekam kehadiran elektronik dan melampirkan daftar hadir pegawai secara tertulis;
- (4) Format daftar hadir pegawai bagi perangkat daerah yang belum memiliki alat atau mesin rekam kehadiran elektronik sebagaimana dimaksud ayat (2) adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran VI peraturan bupati ini;
- (5) Kepala perangkat daerah menyusun daftar rekapitulasi kehadiran pegawai sebagaimana tercantum pada lampiran IV pada peraturan bupati ini;
- (6) Kewajiban perekaman kehadiran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikecualikan bagi pegawai yang bertugas sebagai bidan/perawat desa, guru sekolah, pelaksana di sekolah, penyuluh lapangan di desa dan pegawai lainnya yang ditetapkan dengan keputusan bupati;

#### Pasal 16

- (1) Pegawai wajib membuat laporan pelaksanaan tugas berdasarkan e-kinerja yang ditetapkan dengan keputusan bupati;
- (2) Dalam hal e-kinerja belum dapat dilaksanakan maka perhitungan pemberian TPP didasarkan pada format laporan harian pelaksanaan tugas pegawai sebagaimana tercantum pada Lampiran II peraturan bupati ini;
- (3) Pejabat Penilai melakukan penilaian dan pemeriksaan atas kesesuaian fakta dan target kinerja pegawai yang bersangkutan;
- (4) Pejabat penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah Atasan Langsung Pegawai yang dinilai atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

#### Pasal 17

- (1) Penilaian dan Pemeriksaan laporan harian pelaksanaan tugas Sekretaris Daerah dilakukan oleh bupati;

- (2) Penilaian dan Pemeriksa laporan harian pelaksanaan tugas bagi staf ahli, asisten, kepala perangkat daerah dan camat dilakukan oleh sekretaris daerah;
- (3) Penilaian dan Pemeriksaan laporan harian pelaksanaan tugas bagi lurah dilakukan oleh camat;
- (4) Dalam hal pejabat penilai berhalangan maka penilaian dilaksanakan oleh pejabat yang mewakili.

## BAB VII

### MEKANISME PENCAIRAN DANA TPP

#### Pasal 18

- (1) Pencairan TPP diusulkan oleh kepala perangkat daerah dengan melampirkan dokumen :
  - a. Hasil *print out* rekapitulasi kehadiran Pegawai dari alat/mesin rekam kehadiran elektronik atau rakapitulasi absensi manual;
  - b. Rekapitulasi laporan harian pelaksanaan tugas pegawai;
  - c. Daftar TPP;
  - d. Surat Pernyataan dari kepala perangkat daerah tentang hukuman disiplin jika ada;
  - e. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana tercantum pada lampiran VIII pada Peraturan Bupati ini;
- (2) Pengelolaan data TPP pegawai pada perangkat daerah/unit kerja dilaksanakan oleh pejabat yang menangani urusan kepegawaian;
- (3) Pencairan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling cepat 5 (lima) hari kerja bulan berikutnya;
- (4) Pencairan TPP untuk bulan desember dapat dilakukan pada akhir bulan berjalan;
- (5) Format daftar TPP sebagaimana tercantum pada Lampiran VII Peraturan Bupati ini;

#### Pasal 19

- (1) Kepala perangkat daerah dapat melakukan pemotongan TPP bagi pegawai yang tersangkut dengan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR);
- (2) Pemotongan TPP sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan keputusan bupati;

- (3) Pemotongan TPP sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan minimal 50 % dari jumlah TPP yang diterima setiap bulannya;

## BAB IX

### MONITORING DAN EVALUASI

#### Pasal 20

- (1) Bupati dalam rangka pengawasan dan pengendalian pemberian dan pemberhentian TPP Pegawai membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi.
- (2) Tim Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
- Badan Kepegawaian & Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah.
  - Inspektorat.
  - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
  - Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
  - Bagian Organisasi Sekretariat Daerah.
  - Bagian Hukum Sekretariat Daerah.
- (3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
- Rapat dan kunjungan lapangan oleh Tim;
  - Rapat Koordinasi Tim dengan Perangkat Daerah dan pihak yang terkait.
- (4) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (2) dilaporkan oleh Tim Monitoring dan Evaluasi kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (5) Kepala perangkat daerah wajib melakukan monitoring dan evaluasi internal terhadap pelaksanaan ketentuan pemberian TPP;

## BAB X

### SANKSI

#### Pasal 21

Pejabat penilai yang berdasarkan hasil verifikasi Tim Monitoring dan Evaluasi terbukti memberikan penilaian kinerja yang tidak sesuai dengan bukti dokumen pendukung pencairan TPP diberikan sanksi berupa pemotongan TPP sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari total TPP bulan berikutnya;

**BAB XI**  
**KETENTUAN PERALIHAN**  
**Pasal 22**

- (1) Pemberian TPP sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini mulai dilaksanakan 1 Januari 2019;
- (2) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka :
  - a. Peraturan Bupati Merangin Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Merangin Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Merangin (Berita Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2014 Nomor 05);
  - b. Peraturan Bupati Merangin Nomor 35 Tahun 2018 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Merangin dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**BAB XII**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 23**

Peraturan Bupati Merangin ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Merangin.

Ditetapkan di Bangko  
pada tanggal 31 Oktober 2018

**BUPATI MERANGIN**

ttd

**AL HARIS**

Diundangkan di Bangko  
pada tanggal 31 Oktober 2018  
**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MERANGIN**

ttd

**SIBAWAIHI**

**BERITA DAERAH KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2018 NOMOR 70**  
Salinan sesuai dengan aslinya

  
**FIRDAUS, SH, MH**  
NIP. 196712191992031007